

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



**NOMOR : 5**

**TAHUN : 2011**

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

**NOMOR 5 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perencanaan hukum di daerah perlu ditetapkan Penyusunan Program Legislasi Daerah sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk penetapan Program Legislasi Daerah secara terencana, terpadu dan sistematis perlu diatur Penyusunan Program Legislasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyusunan Program Legislasi Daerah;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008–2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 7).

Dengan ...

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOGOR**

**DAN**

**BUPATI BOGOR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI  
DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

6. Pimpinan ...

6. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Bogor.
7. Alat kelengkapan dewan yang selanjutnya dapat disingkat AKD adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bogor.
8. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
12. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang di bentuk bersama-sama oleh DPRD dan Bupati.
13. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.
14. Program Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang di susun secara terencana, terpadu dan sistematis.

15. Pengundangan ...

15. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
16. Bagian Perundang-undangan adalah Bagian Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
17. Pembentukan Peraturan Daerah adalah Proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud penyusunan Prolegda adalah :

- a. memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang peraturan perundang-undangan di tingkat daerah;
- b. membentuk sinergitas antar Pemerintah Daerah dan DPRD; dan
- c. menentukan skala prioritas penyusunan rancangan peraturan daerah sebagai suatu program yang terencana, terpadu dan sistematis.

### **Pasal 3**

Tujuan Prolegda adalah :

- a. mempercepat proses pembentukan peraturan daerah sebagai bagian dari pembangunan hukum;
- b. membentuk peraturan daerah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
- c. membentuk peraturan daerah sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana pembangunan, instrumen pencegah dan penyelesaian sengketa serta pengatur perilaku anggota masyarakat;

## **BAB III**

### **VISI DAN MISI**

#### **Pasal 4**

Penyusunan Prolegda didasarkan pada visi pembangunan daerah.

#### **Pasal 5**

Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Prolegda di susun dengan misi :

- a. mewujudkan materi hukum di segala bidang dalam rangka penggantian peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat;



- b. mewujudkan lembaga pembentuk peraturan daerah yang kuat, integral dan berwibawa;
- c. mewujudkan aparatur yang berkualitas, profesional, bermoral dan berintegritas tinggi; dan
- d. mewujudkan budaya hukum dan masyarakat yang sadar hukum.

## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN**

#### **Pasal 6**

Kebijakan Prolegda diarahkan untuk :

- a. membentuk peraturan daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. mempercepat proses penyelesaian rancangan peraturan daerah yang telah terprogram dan membentuk peraturan daerah yang diperintahkan oleh Undang-undang;
- c. membentuk peraturan daerah baru sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan jaman;
- d. membentuk peraturan daerah yang menjamin perlindungan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. memberikan ...

- e. memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum secara tegas, profesional dan menjunjung hak asasi manusia serta prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender; dan
- f. menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara untuk mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi dan keadilan.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN UMUM**

#### **PROLEGDA**

##### **Pasal 7**

Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara berencana, terpadu dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.

##### **Pasal 8**

Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat rencana pembentukan peraturan daerah, pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah meliputi :

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran ...

- b. sasaran yang akan diwujudkan;
- c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

### **Pasal 9**

Prolegda ditetapkan untuk jangka panjang, menengah dan tahunan.

### **Pasal 10**

- (1) Prolegda tahunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap awal tahun anggaran.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk kompilasi daftar rancangan peraturan daerah dari berbagai SKPD dan/atau kompilasi berbagai usulan AKD.

### **Pasal 11**

- (1) Prolegda dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan :
  - a. merupakan perintah undang-undang;
  - b. terkait dengan peraturan daerah lain;
  - c. merupakan kelanjutan Prolegda tahun sebelumnya;
  - d. berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender;

- e. mendukung ...
- e. mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan; dan
  - f. secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Pasal 12**

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan berdasarkan Prolegda.
- (4) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Prolegda.

### **Pasal 13**

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan nota pengantar Bupati.

(2) Rancangan ...

- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROLEGDA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 14**

- (1) Penyusunan Prolegda yang merupakan hak prakarsa DPRD dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Bagian Perundang-undangan.

##### **Pasal 15**

Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Kedua...

**Bagian Kedua**  
**Penyusunan Prolegda yang merupakan**  
**Hak Prakarsa DPRD**

**Paragraf 1**

**Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah**

**Pasal 16**

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan komisi atau Balegda.
- (2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

(6) Dalam ...

- (6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :
  - a. Pengusul memberikan penjelasan;
  - b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan;
  - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Balegda atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.
- (9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati.

## **Paragraf 2**

### **Balegda**

#### **Pasal 17**

Balegda berwenang :

- a. mengusulkan hak prakarsa DPRD dalam pembentukan rancangan peraturan daerah;
- b. meneliti...

- b. meneliti dan mengevaluasi peraturan daerah yang berlaku untuk di kaji mengenai efektivitas dan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meneliti dan menguji kelayakan rancangan peraturan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memasuki pembahasan oleh Panitia Khusus; dan
- d. menyampaikan rekomendasi hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c kepada Pimpinan DPRD.

### **Pasal 18**

Dalam mengkoordinasikan penyusunan Prolegda tahunan yang merupakan hak prakarsa DPRD, Balegda dapat meminta atau memperoleh masukan dari masyarakat.

### **Pasal 19**

Hasil penyusunan Prolegda tahunan yang merupakan hak prakarsa DPRD oleh Balegda dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Bagian Perundang-undangan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda.

### **Pasal 20**

Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.

Pasal 21 ...



### **Pasal 21**

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati diajukan dengan surat Bupati kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai dengan urutan Prolegda yang telah disusun pada tahun anggaran berjalan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penyusunan Prolegda**

#### **di Lingkungan Pemerintah Daerah**

### **Pasal 22**

Sekretaris Daerah mengkoordinasikan perencanaan pembentukan rancangan peraturan daerah di lingkungan pemerintah daerah.

### **Pasal 23**

Bagian Perundang-undangan melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi perencanaan pembentukan rancangan peraturan daerah yang di terima dari SKPD sebagai pemrakarsa untuk diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi dengan visi, misi pemerintah daerah dan kebijakan lainnya terkait dengan bidang yang diatur dalam rancangan peraturan daerah.

Pasal 24...

### **Pasal 24**

- (1) Upaya pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dilaksanakan melalui forum konsultasi dan sosialisasi yang dikoordinasikan oleh Bagian Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal konsepsi rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan naskah akademik, maka naskah akademik dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi dan sosialisasi.

### **Pasal 25**

- (1) Konsepsi rancangan peraturan daerah disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati sebelum dikoordinasikan dengan DPRD.
- (2) Dalam hal Bupati memandang perlu untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan/atau memberikan arahan terhadap konsepsi rancangan peraturan daerah, Bupati menugaskan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan kembali konsepsi rancangan peraturan daerah dengan SKPD pemrakarsa perencanaan pembentukan peraturan daerah.

### **Pasal 26**

Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Bagian ...

**Bagian Keempat**  
**Penyusunan Prolegda**  
**antara DPRD dan Pemerintah Daerah**

**Pasal 27**

Hasil penyusunan Prolegda yang merupakan hak prakarsa DPRD dan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah, di bahas oleh Balegda guna sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda.

**Pasal 28**

Hasil sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaporkan oleh Balegda dalam sidang Paripurna DPRD untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 29**

Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah yang merupakan Prolegda tahunan belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan maka program pembentukan peraturan daerah tersebut diprioritaskan dalam Prolegda tahun berikutnya.

Pasal 30...

### **Pasal 30**

- (1) Dalam keadaan tertentu dan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, prioritas pembentukan peraturan daerah dalam Prolegda jangka panjang, menengah atau tahunan dapat di ubah setelah disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Balegda pada sidang paripurna DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bupati.

### **Pasal 31**

Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

## **BAB VII**

### **Pembiayaan**

#### **Pasal 32**

Pembiayaan pelaksanaan Prolegda dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui :

- a. anggaran sekretariat DPRD untuk Prolegda yang merupakan hak prakarsa DPRD; dan
- b. anggaran sekretariat daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyusunan perencanaan pembentukan rancangan peraturan daerah untuk Prolegda yang berasal dari pemerintah daerah.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, rancangan peraturan daerah yang telah diajukan oleh Bupati kepada DPRD atau rancangan peraturan daerah yang telah diajukan oleh DPRD kepada Bupati dijadikan prioritas untuk penyusunan Prolegda.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang dijadikan prioritas untuk penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum diajukan oleh Bupati kepada DPRD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 34**

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya peraturan daerah ini.

#### **Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dan/atau Tata Tertib DPRD.

Peraturan...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 18 April 2011

**BUPATI BOGOR**

**ttd**

**RACHMAT YASIN**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 18 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**ttd**

**NURH**

**AYANTI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**TAHUN 2011 NOMOR 5**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

**ttd**

**EPI RUPALI**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
NOMOR 5 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH**

**I. UMUM**

Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagai bagian pembangunan hukum adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional Prolegda memuat rancangan peraturan daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu serta dijiwai oleh visi dan misi pembangunan hukum.

Prolegda diperlukan untuk menata sistem hukum secara menyeluruh dan terpadu yang harus berdasarkan pada cita-cita proklamasi dan landasan konstitusional yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaats*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian prinsip negara hukum berarti menjunjung tinggi supremasi, persamaan kedudukan di hadapan hukum serta menjadikan hukum sebagai landasan operasional dalam menjalankan sistem penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Supremasi hukum ditempatkan secara strategis sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya yang bermakna teraktualisasikannya fungsi hukum sebagai alat rekayasa pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*), dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Supremasi hukum bermakna sebagai optimalisasi perannya dalam pembangunan, memberikan jaminan bahwa agenda pembangunan berjalan dengan cara yang teratur, dapat diramalkan akibat dari langkah-langkah yang diambil (*predictability*) yang didasarkan pada kepastian hukum (*rechtszekerheid*), kemanfaatan dan keadilan (*gerechtigheid*).

Kondisi objektif pelaksanaan program pembangunan daerah secara umum menggambarkan masih belum menunjukkan hasil pembangunan hukum yang sesuai dengan harapan dan rasa keadilan masyarakat yaitu hukum yang sungguh-sungguh memihak kepentingan rakyat, hukum yang tidak hanya melindungi kepentingan orang perseorangan dan keleompok/golongan tertentu dan hukum yang tetap mengimplementasikan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Pada aspek materi hukum masih ditemukan materi hukum yang saling tumpang tindih dan tidak konsisten baik secara vertikal maupun horizontal belum menunjukkan komitmen dan karakter yang responsif terhadap masalah perlindungan hak asasi manusia, masyarakat lemah dan marginal, nilai keadilan gender serta proses pembentukannya yang kurang aspiratif dan partisipatif.

Sedangkan pada aspek aparatur hukum antara lain kurang memadainya integritas, moral dan profesionalisme aparat penegak hukum serta belum terwujudnya lembaga hukum yang kuat dan terintegrasi.



Persoalan pada materi, sarana dan prasarana hukum berdampak pada masalah kesadaran hukum masyarakat yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ditandai dengan terputusnya hubungan atau terjadi kesenjangan antara norma-norma hukum dengan perilaku masyarakat.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya kegiatan inventarisasi, sinkronisasi dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah.

### **Prinsip Dasar Pembentukan Peraturan Daerah**

Prolegda merupakan pedoman dan pengendali penyusunan peraturan daerah yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk peraturan daerah. Prolegda tidak saja akan menghasilkan peraturan daerah yang diperlukan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan amanat UUD 1945 tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini atau di masa yang akan datang.

### **Kondisi Objektif**

a. Prolegda sebagai bagian dari program pembangunan daerah sepenuhnya dilaksanakan karena lemahnya koordinasi dan sikap mengutamakan kepentingan sektoral dalam pembentukan peraturan daerah;

b. Kemampuan ...

- b. Kemampuan lembaga pembentuk peraturan daerah belum optimal karena belum dibakukannya cara-cara dan metode perencanaan, penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah dan masih kurangnya tenaga fungsional perancangan produk hukum (*legal drafter*);
- c. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah dan pembahasannya belum optimal. Aspirasi masyarakat terutama yang terkait dengan substansi rancangan peraturan daerah seringkali tidak terakomodir;
- d. Perubahan sistem ketatanegaraan yang terjadi pasca amandemen UUD 1945 belum secara tuntas diikuti dengan pembentukan undang-undang pelaksanaannya. Sementara itu peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial masih merupakan hukum positif karena belum mampu diganti dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa dan semangat UUD 1945 sehingga cita-cita untuk mewujudkan sistem hukum nasional masih jauh dari harapan;
- e. Hukum positif masih banyak yang tumpang tindih, tidak konsisten baik secara vertikal maupun horizontal sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
- f. Bahasa hukum yang digunakan belum baku dan seringkali tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga rumusan suatu ketentuan tidak jelas dan multi tafsir;
- g. Peraturan pelaksanaan undang-undang tidak segera diterbitkan atau terdapat jarak waktu yang cukup lama antara berlakunya undang-undang dengan penerbitan peraturan pelaksanaannya sehingga undang-undang tidak terlaksana secara efektif;
- h. Masih terdapat peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, bias gender dan kurang responsif terhadap perlindungan hak asasi manusia terutama hak-hak kelompok yang lemah dan marginal.

Berbagai permasalahan di atas tersebut disebabkan karena proses pembentukan peraturan daerah yang dimulai dari perencanaan, pengundangan dan penyebarluasan belum dilaksanakan secara sistematis, terarah dan terencana yang dilandasi oleh azas pembentukan peraturan daerah. Oleh karena itu perlu ditetapkan prolegda sebagai program yang integratif dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran yang jelas untuk jangka waktu tertentu.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan daerah ini.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Prolegda merupakan bagian dari pembangunan daerah sehingga pelaksanaannya harus berpedoman pada visi pembangunan daerah dan DPRD.

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 ...

Pasal 9

Yang dimaksud dengan jangka panjang adalah Prolegda untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Yang dimaksud dengan jangka menengah adalah Prolegda untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Yang dimaksud dengan tahunan adalah Prolegda yang ditetapkan setiap tahun anggaran.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bentuk kompilasi daftar rancangan peraturan daerah mengacu pada format yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Prolegda

Pasal 11

Ayat (1)

Daftar rancangan peraturan daerah setiap tahun dapat dievaluasi, diverifikasi dan dimuktahirkan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat.

Prioritas pembahasan rancangan peraturan daerah yang tidak terlaksana tahun sebelumnya dijadikan prioritas pembahasan tahun berikutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14 ...

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ketentuan ini dimaksudkan agar peraturan daerah bersifat aspiratif sehingga dapat berlaku efektif.

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam penyiapan dan/atau pembahasan rancangan peraturan daerah.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24 ...

Pasal 24

Ayat (1)

Forum konsultasi dan sosialisasi merupakan instrumen penyediaan ruang publik (*public sphere*) untuk menampung aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan terhadap substansi rancangan peraturan daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan naskah akademik yaitu kajian awal yang berisi hasil penelitian menyangkut urgensi, tujuan dan lingkup pengaturan suatu rancangan peraturan daerah. Dengan demikian naskah akademik merupakan sumber informasi atau referensi bagi *stakeholders* yang akan memberikan kemudahan untuk mempelajari rancangan peraturan daerah yang akan disusun.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Keputusan Bupati dimaksud memuat kompilasi daftar rancangan peraturan daerah yang akan di bahas yang disusun berdasarkan skala prioritas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30 ...

Pasal 30

Ayat (1)

Perubahan program legislasi daerah dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi, verifikasi dan pemuktahiran sesuai dengan perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan program legislasi daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini.

Pasal 34

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan dalam implementasi peraturan daerah.

Dengan adanya ketentuan bahwa petunjuk pelaksanaan harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya peraturan daerah maka tidak terjadi rentang waktu yang cukup lama antara ditetapkannya peraturan daerah dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 35

Cukup jelas

